

**TINJAUAN YURIDIS SYARAT SUBJEKTIF DALAM PENAHANAN PENYIDIK
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA****Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, Awaliah**Universitas Tadulako Email tatawalujan80@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Received:**

2 February 2024

Revised:

24 Maret 2024

Accepted :

20 Juni 2024

Keywords

Penahanan

Penyidik; Syarat

Subjektif;

Tinjauan Yuridis.



Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Kesimpulan penulis: Dalam proses penyidikan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka harus ada surat perintah penahanannya, bukti yang cukup, memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Apabila tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka penahanan dianggap tidak sah atau ilegal. Ada tiga landasan penahanan yaitu landasan yuridis, unsur keperluan dan unsur syarat. Penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sekalipun penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik dalam penyidikan suatu tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif penahanan, namun syarat subjektif tidak dapat diabaikan oleh penyidik karena kenyataan telah banyak kasus di mana tersangka melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

I. PENDAHULUAN

Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan, Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu.

Dalam KUHAP mengatur ketentuan penahanan yang merupakan suatu usaha untuk menghentikan kemerdekaan seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan delik atau perbuatan pidana. Menurut Soejono Soekanto bahwa, "Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat".¹ Norma hukum dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan didepan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum pidana materiil menurut

¹Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.² Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.⁴ Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁸ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁹ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁰ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁴Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 02 Februari 2024.

⁵Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁷Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁸Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁹Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹² Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.¹³

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini merupakan syarat objektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

II. PEMBAHASAN

A. Syarat Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara yang sedang menjalani proses penyidikan, penyelidikan, maupun proses persidangan berhak memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mengadili seseorang. Penahanan dilakukan untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (pihak kepolisian), penyidik pembantu, penyidik atas perintah penyidik.

Permasalahan penahanan, akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam kenyataannya, tak dapat disangkal bahwa di muka bumi ini takseorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu pengekan hak asasi ataupun pengekan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera. Karenanya, dimata hukum sarana penahanan merupakan hal yang lazim dan sah-sah saja sepanjang benar-benar melaksanakan penahanannya ditunjang oleh suatu peraturan yang legal, dan memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diketahui bahwa di satu pihak penahanan adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi, namun di sisi lain sarana penahanan juga dapat dibenarkan sepanjang ia berdiri di atas rambu-rambu hukum atau ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian ada keseimbangan nilai-nilai antara pelaksanaan hukum khususnya penegakan hukum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian penangguhan dan alasan penolakan penangguhan penahanan sebagai wujud dari proses penegakan hukum, harus berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan.

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Pada dasarnya bahwa penahanan tersebut adalah perampasan terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

a. Dasar hukum/dasar objektif, yang terdiri dari:

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

b. Dasar kepentingan/dasar subjektif, yang terdiri dari:

- 1) Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dalam proses tersebut, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas dirinya yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup itu dijadikan dasar untuk menduga adanya perbuatan tindak pidana. Dan perintah penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan terhadap orang yang benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana. Namun dalam melakukan penahanan tersebut sering kali terjadi penyimpangan mengenai tata cara penahanan yang sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat.

1. Dasar Hukum

Landasan Dasar Hukum disebut juga dasar hukum obyektif, karena undang-undang telah menentukan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap pelakunya. Dasar Hukum atau unsur obyektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang mengatur mengenai penahanan yang hanya dapat di kenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dan / atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana :

- 1) Yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 2) Terhadap pelaku tertentu tindak pidana yang diatur dalam KUHAP dan Undang Undang Tindak Pidana Khusus, sekalipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

2. Pertimbangan atas dasar keperluan

Landasan unsur keadaan ini dititik beratkan pada suatu keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri yang ditinjau dari segi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Unsur keadaan atau keperluan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP sebagai dasar untuk kepentingan yang mendesak karena di khawatirkan tersangka/terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana. Semua keadaan tersebut dinilai dari subyektifitas tersangka/terdakwa;

3. Syarat-syarat dilakukan suatu penahanan

Disamping unsur-unsur penahanan yang disebut diatas penahanan harus memenuhi syarat undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP

- 1) Tersangka/terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan
- 2) Dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya terdakwa/tersangka kiranya sudah jelas akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila terdakwa/tersangka dilepas atau tidak ditahan atau akan ada kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana.

Dalam internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo Pasal 19 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, apabila penahanan tidak dilakukan oleh penyidik dan tanpa adanya surat perintah penahanan, maka penahanan yang dimaksud adalah tidak sah.

Syarat berikutnya agar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa sah menurut hukum adalah tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Kewajiban demikian ditentukan dalam Pasal 21 ayat KUHAP, yaitu “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

B. Penentuan Syarat Subjektif Penahanan Dalam Proses Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.
4. Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Dinamakan syarat subjektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- 1) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Berdasarkan bukti yang cukup;
- 3) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
 - a) Akan melarikan diri
 - b) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c) Mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Objektif.

Dinamakan syarat objektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) KUHAP yaitu :

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
 - b) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;

Syarat subyektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimana untuk menahan tersangka dapat dilakukan jika penyidik memiliki dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup serta penyidik memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti :

a. Kekhawatiran tersangka akan melarikan diri:

Kekhawatiran tersangka melarikan diri disebabkan karena asal-usul tersangka yang tidak jelas atau identitas tersangka yang tidak jelas. Misalnya, tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggalnya yang tidak jelas. Dengan begitu penyidik akan mengalami kesulitan apabila memanggil tersangka untuk proses pemeriksaan lanjutan, dicari-cari tempat tinggalnya ternyata tersangka sudah tidak ada atau melarikan diri sehingga nantinya dapat menghambat proses pemeriksaan.

b. Kekhawatiran tersangka akan menghilangkan barang bukti:

Kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti biasanya dikarenakan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup sehingga harus dilakukan penahanan terhadap tersangka, agar didalam proses pemeriksaan nanti penyidik mendapat petunjuk dari keterangan tersangka sehingga menemukan barang bukti yang lain.

c. Kekhawatiran tersangka akan menggulangi perbuatannya.

Kekhawatiran ini muncul karena tidak ada jaminan dari pihak tersangka baik dari keluarga maupun penasehat hukumnya. Dari pihak penyidik sendiri tidak bisa menjamin bahwa seseorang akan menggulangi tindak pidana, untuk itu cukup dengan membuat surat pernyataan kalau tersangka tidak akan menggulangi perbuatannya. Pasal 21 ayat 1 KUHAP tersebut di atas, yang berisi syarat subjektif penahanan tidak mencantumkan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Dalam penjelasan KUHAP pun termaktub kata “cukup jelas” untuk ketentuan pasal tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa keadaan yang mengkhawatirkan dititik-beratkan kepada aparat yang memberikan penilaian atau subjektifitas penyidik.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam proses penyidikan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka harus ada surat perintah penahanannya, bukti yang cukup, memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Apabila tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka penahanan dianggap tidak sah atau ilegal. Ada tiga landasan penahanan yaitu landasan yuridis, unsur keperluan dan unsur syarat.

Penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yakni tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sekalipun penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik dalam penyidikan suatu tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif penahanan, namun syarat subjektif tidak dapat diabaikan oleh penyidik karena kenyataan telah banyak kasus di mana tersangka melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saran

Sebaiknya penyidik memberlakukan penahanan terhadap kasus yang sama tanpa membedakan status tersangka, sehingga terjamin adanya kepastian hukum dan persamaan didepan hukum.

Dalam penerapan subyektifitas dalam penahanan sebaiknya seorang penyidik harus

profesional. Profesionalitas penyidik dalam memaknai klausa kekhawatiran serta integritas penyidik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan menghindari penerapan subyektifitas penahanan sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptia Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2015 Tanggal 28 April 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan KUHAP Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lain

Inggrid Hasanudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 02 Februari 2024.